STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LARANGAN MEROKOK

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-134.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**LARANGAN MEROKOK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	1. Memahami Larangan Merokok di lingkungan Klinik Pratama BPSDM Hukum; 2. Memahami bahaya rokok bagi kesehatan; 3. Mampu menyampaikan aturan larangan merokok .
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Skrining Pasien Tidak Darurat 3 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 4 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi	1. Tanda Larangan Merokok 2. Buku Catatan Pelanggaran
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka udara sekitar klinik akan tercemar dan menyebabkan masalah kesehatan.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-134.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LARANGAN MEROKOK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas Klinik	Pegawai/Pasien	Pengamanan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memasang tanda dilarang merokok di lingkungan Klinik Pratama BPSDM Hukum				Tanda Larangan Merokok	1 menit	Tanda larangan merokok terpasang	
2	Mengerti dan memahami tanda larangan merokok yang berada di lingkungan Klinik Pratama BPSDM Hukum				Tanda Larangan Merokok	2 menit	Pegawa/pasien memahami larangan merokok	
3	Memastikan semua orang di lingkungan Klinik Pratama BPSDM Hukum mematuhi Kebijakan Larangan Merokok				Tanda Larangan Merokok	2 menit	Peringatan untuk pegawai/pasien	
4	Menegur dan memberi peringatan pada pegawai atau pasien yang merokok di lingkungan klinik				Tanda Larangan Merokok	10 menit	Pegawai/pasien tidak mematuhi larangan merokok	
5	Mencatat kepatuhan pegawai/pasien terhadap kebijakan larangan merokok				Pegawai/pasien tidak mematuhi larangan merokok	2 menit	Catatan kepatuhan terhadap larangan merokok tercatat	